

ABSTRAK

Aminah: Asuransi Jiwa menurut pandangan ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam (Penelitian di kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam Kecamatan Banjarsari).

Secara sederhana asuransi jiwa adalah pertanggunggaan terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di Indonesia sendiri asuransi yang berkembang ada dua yaitu asuransi yang berbasis konvensional dan syariah, tapi yang menjadi persoalan masih banyak masyarakat yang menggunakan asuransi yang berbasis konvensional karena masih kurangnya pemahaman tentang hukum mengenai asuransi. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia tentunya kita berharap bahwa masyarakat dapat menggunakan jasa asuransi yang berbasis syariah yang segala ketentuannya sudah tercantum pada al-Quran.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis meneliti bagaimana penetapan hukum oleh Ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam dan hukum asuransi menurut para Ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum asuransi khususnya asuransi jiwa menurut pandangan ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, dan apa saja yang menjadi dasar di putuskannya hukum asuransi.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menganalisis serta memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang akan diteliti. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Penetapan hukum yang di lakukan oleh Ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam bahwa sumber utama dalam penetapan hukum adalah al-Quran dan al-Hadits, dan untuk mengahdapi persoalan-persoalan baru yang tidak ada larangan jelas dalam al-Quran dan Hadits Muhammadiyah mempergunakan ijtihad dan istinbath, dan persatuan Islam mempergunakan ijtihad jama'i. Asuransi jiwa menurut pandangan ulama Muhammadiyah adalah mubah apabila bersifat sosial dan haram apabila bersifat spekulatif, pendapat Nahdatul Ulama bahwa asuransi jiwa yang bersifat sosial dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperbolehkan dan asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi ketentuan seperti dana tidak hangus dan dana diinvestasikan dengan cara halal, dan menurut Ulama Persatuan Islam yaitu bahwa semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan hukumnya haram dan adapun takaful yang dijadikan alternatif pengganti (asuransi syariah).